


POLICY BRIEF 1

---

# **MENJERAT KEJAHATAN PERDAGANGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DILINDUNGI SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI**







# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sudah bukan rahasia lagi bahwa perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan terorganisasi transnasional, namun penanganannya masih terkesan seperti kejahatan kecil yang terpisah-pisah. Guna menjerat kejahatan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi perlu strategi khusus seperti penggunaan instrumen tindak pidana pencucian uang, pengaturan kewenangan melakukan berbagai teknik penyidikan khusus, perumusan delik yang menjerat peran masing-masing anggota dalam kejahatan terorganisasi, pemberatan ancaman sanksi serta kerjasama transnasional dalam penegakan hukum.



## LATAR BELAKANG MASALAH

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi (TSL) merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan jaringan transnasional. Komoditas tumbuhan dan satwa liar ini terutama satwa liar dilindungi menduduki posisi keempat sebagai komoditas ilegal yang diperdagangkan secara global setelah perdagangan narkoba, barang palsu dan perdagangan orang.<sup>1</sup> Namun, kejahatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar nampaknya masih dipandang sebagai "*soft crime*" yang tidak berdampak besar dan tidak berskala besar dibanding narkoba dan perdagangan orang. Hal ini berpengaruh pada usaha penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisasi ini. Teknik-teknik investigasi dan penegakan hukum yang lazim digunakan dalam kejahatan terorganisasi, seperti perdagangan narkoba, tidak digunakan dalam memerangi perdagangan ilegal TSL dilindungi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan TSL dilindungi selama ini belum menjerat kejahatan ini sebagai sebuah kejahatan terorganisasi berskala besar, yang bahkan mungkin terkait dengan kejahatan finansial lainnya. Dalam kasus-kasus yang masuk ke pengadilan, sebagian besar dipresentasikan sebagai kejahatan-kejahatan terpisah dan

---

1 Elisabeth McLellan, 2014, *Illicit Wildlife Trafficking : An Environmental, Economic and Social Issue*, UNEP Perspective, Issue No 14.



tidak tergambar bahwa terdapat jaringan kejahatan yang lebih luas. Pelaku yang ditangkap pun kebanyakan terlihat sebagai pemain kecil, meskipun menurut investigasi *Non-Governmental Organization* (NGO) dilapangan pelaku adalah pemain besar dalam rantai perdagangan TSL ilegal.<sup>2</sup> Hal ini makin membuat sentimen di publik bahwa kejahatan konservasi hanya menysar orang kecil, dan juga kecenderungan untuk tidak memberikan hukuman yang berat bagi pelaku. Kegagalan untuk menjerat kejahatan perdagangan TSL sebagai kejahatan terorganisasi dipengaruhi oleh strategi penegakan hukum yang digunakan juga keterbatasan instrumen hukum yang disediakan oleh UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No.5/1990).

## KONDISI AKTUAL

### Tipologi kejahatan perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi

Perdagangan ilegal TSL secara global diperkirakan bernilai 7-23 milyar dollar per tahunnya, perdagangan meliputi serangga, reptil, amfibi hingga mamalia, baik dalam keadaan hidup maupun mati atau bahkan produk turunan lainnya.<sup>3</sup> Perdagangan global ini melibatkan banyak aktor di lintas negara, sebagai contoh perdagangan ilegal trenggiling, melibatkan jaringan pemasok di negara seperti Indonesia,<sup>4</sup> dan Malaysia,<sup>5</sup> diselundupkan ke negara transit Thailand dan Myanmar, kemudian diteruskan ke negara tujuan utama perdagangan yaitu Cina dan Vietnam<sup>6</sup>. Rantai perdagangan ilegal TSL di Indonesia pun sendiri melibatkan beberapa lapis aktor dengan perannya masing-masing, mulai dari pemburu, cukong (*middle man*), penadah, eksportir, importir hingga konsumen baik di dalam maupun luar negeri. Aktor pada lapisan berbeda akan mendapat jumlah keuntungan yang

---

2 Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengumpulkan 150 putusan pengadilan dari direktori putusan Mahkamah Agung, terkait kejahatan terhadap satwa liar dilindungi di Indonesia dari tahun 2009-2019. Kemudian berdiskusi dengan beberapa NGO konservasi yang terlibat investigasi beberapa kasus di lapangan, seperti WCS Indonesia Program dan WWF Indonesia.

3 Christian Nelleman, dkk.2016. *The Raise of Environmental Crime; A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security*. UNEP-INTERPOL. Hal. 41

4 <https://en.tempo.co/read/1203200/pangolin-trade-syndicate-to-china-captured-in-medan>

5 <https://www.traffic.org/news/record-setting-30-tonne-pangolin-seizure-in-sabah-ahead-of-world-pangolin-day/>

6 Christian Nelleman, op cit, hal 44-45

berbeda pula, harga komoditas bisa melonjak tajam dari tangan pemburu hingga sampai ke konsumen akhir.<sup>7</sup> Pola ini melibatkan aliran dana dari berbagai aktor, yang bahkan bisa terjadi lintas negara.<sup>8</sup>



Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung Indonesia mengkategorikan kelompok terorganisasi sebagai bagian dari korporasi. Peraturan Jaksa Agung No. Per-028/A/JA/10/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Korporasi sama-sama mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kami berpendapat bahwa kejahatan terorganisasi dapat dilakukan oleh korporasi, tetapi ruang lingkup kelompok kejahatan terorganisasi lebih luar cakupannya dibandingkan korporasi. Dalam rangkaian policy brief ini korporasi dibahas sebagai badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum dalam policy brief terpisah yang berjudul “Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi”.

## Pengaturan hukum Indonesia

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* mendefinisikan kelompok kejahatan terorganisasi sebagai:

- kelompok terstruktur
- ada untuk periode waktu tertentu
- terdiri dari tiga atau lebih orang yang bekerja bersama-sama
- memiliki tujuan melakukan tindak pidana serius
- demi mendapatkan keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk finansial atau keuntungan materil lainnya.

UNCATOC menjelaskan lebih lanjut bahwa kelompok terstruktur didefinisikan sebagai kelompok yang tidak terbentuk secara acak untuk melakukan tindakan seketika dan tidak harus mempunyai pembagian peran formal untuk anggotanya, keberlanjutan dari keanggotaan ataupun struktur yang mapan. Kemudian kejahatan serius adalah kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun.<sup>9</sup>

UU No. 5/1990 mengatur delik perdagangan TSL dilindungi secara sederhana dengan mengkriminalisasi tindakan-tindakan yang langsung berkaitan dengan TSL dilindungi seperti mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan TSL dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati atau bagian dari TSL dilindungi. Tidak terdapat konsideran khusus mengenai tipologi keja-

7 Perkumpulan Skala, 2016, Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia, Jakarta, hlm 50-54

8 UNODC, Financial Flow From Wildlife Crime, can be accessed in [https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Financial\\_Flow\\_Wildlife\\_Crime.pdf](https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Financial_Flow_Wildlife_Crime.pdf)

9 UNCATOC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi).

tan perdagangan satwa sebagai kejahatan terorganisasi, dan tidak pula terdapat instrumen tambahan yang dapat digunakan untuk menjerat kelompok kejahatan terorganisasi. Namun UU No.5/1990 memberikan ancaman pidana terhadap perdagangan ilegal TSL dilindungi di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00<sup>10</sup>. Hal ini membuat kejahatan perdagangan ilegal TSL dilindungi termasuk dalam kategori kejahatan terorganisasi sebagaimana yang dimaksud UNCATOC.

Sementara itu, terdapat beberapa undang-undang di Indonesia yang secara tegas menyoal kejahatan terorganisasi, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No.21/2007), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No.35/2009), UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No.18/2013), dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010). Berbeda dengan UU No.5/1990, undang-undang ini memiliki kekhususan untuk menjerat kejahatan terorganisasi, dari mulai perumusan delik, ancaman, sanksi, bukti, dan teknik penyidikan.

Selain undang-undang khusus, instrumen lain yang dapat digunakan untuk memperluas jangkauan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sebuah tindak pidana adalah instrumen penyertaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 KUHP ayat (1) mempidana sebagai pelaku tindak pidana, orang-orang yang :

- a. melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan
- b. menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.

Sementara Pasal 56 KUHP mempidana sebagai pembantu kejahatan, orang-orang yang :

- a. memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- b. b. memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57 ayat (1) mengurangi ancaman pidana bagi pembantu terlaksananya kejahatan sepertiga dari pidana pokoknya

## **Pengaturan Negara Lain**

Beberapa negara memiliki undang-undang tersendiri dalam menjerat kejahatan terorganisasi, yang pada awal pembentukannya ditujukan untuk menangkap kelompok preman

---

10 Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1990. Namun UU No.5/1990 membedakan secara drastis antara kesengajaan dengan kelalaian melakukan tindak pidana, dimana kelalaian melakukan tindak pidana dianggap pelanggaran dan hanya dikenakan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.

seperti gangster di Amerika Serikat<sup>11</sup> atau mafia di Italia<sup>12</sup>. Instrumen hukum dalam undang-undang ini dapat digunakan terhadap berbagai tindak pidana asal (*predicate crime*) yang diatur dalam undang-undang anti kejahatan terorganisasi tersebut. Kelompok perdagangan ilegal TSL belum tentu memiliki karakteristik seperti gangster, dan perdagangan ilegal TSL belum tentu menjadi tindak pidana asal dalam aturan yang ada tersebut. Namun negara-negara seperti Amerika Serikat mulai mengembangkan undang-undang anti kejahatan terorganisasi mereka agar dapat menjerat kejahatan perdagangan ilegal TSL. <sup>13</sup>

## ANALISIS TEMUAN

Dari pengaturan dan praktek yang ada, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu :

### **Konsep penyertaan dalam KUHP tidak cukup untuk menjerat kejahatan terorganisasi**

Instrumen penyertaan dalam KUHP memang memperluas siapa yang dapat dipidana terhadap suatu delik, tetapi instrumen ini saja tidak cukup untuk digunakan dalam menjerat kejahatan terorganisasi dikarenakan :

- Penyertaan melekat (*accessoir*) pada fakta atau delik pokok yang melibatkan pelaku langsung.<sup>14</sup> Sementara pada kejahatan terorganisasi tindakan masing-masing aktor terspesifikasi dan merupakan delik sendiri, seperti mengangkut TSL dilindungi tidak dipandang sebagai penyertaan terhadap tindakan memperjual-belian. Penggunaan penyertaan dalam kejahatan terorganisasi harus

---

11 Amerika Serikat memiliki undang-undang The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act atau yang biasa disebut sebagai RICO Act, yang digunakan untuk menjerat kejahatan terorganisasi

12 KUHP Italia (Italian Penal Code), Pasal 416 mengatur mengenai kejahatan terorganisasi (organized crime), kemudian Legislative Decree No. 159 of September 6, 2011, atau disebut sebagai Codice Unico Antimafia, mengkodifikasi legislasi mengenai organisasi yang berjenis mafia dan diamendemen oleh Law No. 161 of October 17, 2017

13 Marcus A.Asner,2016, To Catch A Wildlife Thief: Strategis and Suggestion for The Fight Against Illegal Wildlife Trafficking,Penn Law: Legal Scholarship Repository.

14 Jan Rimmelink, 2003, Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 307-308



dibarengi dengan perumusan variasi tindakan masing-masing aktor dalam organisasi tersebut yang merupakan delik tersendiri, sehingga penyertaan tidak terlalu jauh jika ingin ditarik ke delik pokoknya.

- Tindakan yang tergolong pembantuan atau membujuk dalam kejahatan terorganisasi merupakan bagian mekanisme kerja jaringan, yang mempunyai beban tanggungjawab sama. Sehingga di undang-undang yang menjerat kejahatan terorganisasi, tidak terdapat perbedaan pidana antara pelaku delik pokok dengan membantu terjadinya delik.<sup>15</sup> Bahkan di beberapa undang-undang, membujuk melakukan tindak pidana menjadi delik dengan ancaman pidana tersendiri.<sup>16</sup> Hal ini berbeda dengan KUHP yang memberikan keringanan sepertiga dari pidana pokok bagi orang yang membantu atau membujuk melakukan delik.
- Rantai kegiatan perdagangan ilegal TSL dilindungi yang panjang akan melibatkan penyertaan bertingkat.<sup>17</sup> Meskipun penyertaan terhadap penyertaan dalam yurisprudensi tidak ditolak,<sup>18</sup> tetapi tipologi kegiatan perdagangan ilegal TSL yang melibatkan banyak aktor dengan hierarki yang berbeda akan menguji hingga sejauh mana fleksibilitas penafsiran penyertaan dapat diterima hakim.

## **Pengaturan khusus dari segi normatif untuk menjerat kejahatan terorganisasi**

Melihat pengaturan di berbagai undang-undang yang menysasar kejahatan terorganisasi, terdapat beberapa hal menarik yang menjadi instrumen khusus untuk menjerat kejahatan terorganisasi, yaitu :

### **A. Perumusan delik**

Delik yang dirumuskan tidak hanya tindakan pokok dari kejahatan yang disasar, seperti memperjual-belikan, tetapi juga tindakan-tindakan lain yang merupakan pembagian peran dalam kejahatan terorganisasi. Berikut adalah perbandingan delik-delik yang diatur dalam berbagai undang-undang yang menysasar kejahatan terorganisasi:

---

15 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

17 Penyertaan bertingkat adalah bentuk penyertaan terhadap penyertaan lainnya yang melibatkan beberapa tahap hingga sampai kepada pelaku delik utama. Contohnya, A membujuk B untuk membujuk C agar membantu tindakan pidana yang akan dilakukan D.

18 Jan Remmelink, op cit, hlm 342-343

Aspek	UU No.35/2009 (Narkotika)	UU No.21/2007 (Perdagangan Orang)	UU 18./2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
Delik mengenai kegiatan awal rangkaian tindak pidana	menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi menyediakan Narkotika	perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemin-dahan, atau penerimaan seseorang (dalam negeri)	penebangan pohon dalam kawasan hutan, pertambangan dan perkebunan di dalam kawasan hutan
Delik perniagaannya	menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika	perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemin-dahan, atau penerimaan seseorang (dalam negeri)	menerima, membeli, memasarkan, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan, tambang atau perkebunan yang diketahui berasal dari perusakan kawasan hutan
Delik mengenai transportasi/memindahkan hasil tindak pidana	membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika	memasukkan atau mengeluarkan orang ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain	memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan, tambang, dan kebun dari kawasan hutan tanpa izin
Delik mengenai pengolahan/pemanfaatan objek tindak pidana	"penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;  pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi yang melakukan tindakan tertentu terhadap narkotika tidak sesuai dengan tujuan yang diperbolehkan;	memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan	"mengolah hasil hutan kayu,tambang atau kebun yang diperoleh ilegal dari kawasan hutan;  memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;

Aspek	UU No.35/2009 (Narkotika)	UU No.21/2007 (Perdagangan Orang)	UU 18./2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
	pengembangan ilmu pengetahuan;	praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan	mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
Delik tindakan yang memperlancar/ membantu tindakan pidana utama	memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika	memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang	<p>"membawa alat-alat, yang lazim digunakan untuk melakukan penebangan/pemotongan pohon, atau digunakan untuk kegiatan pertambangan atau perkebunan, atau yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu, pertambangan atau perkebunan ke dalam kawasan hutan tanpa izin;</p> <p>memalsukan dokumen, menyalahgunakan dokumen;</p> <p>memalsukan izin, menggunakan izin palsu, memindahkan/tanggalkan izin;</p> <p>merusak sarana perlindungan kawasan hutan, merusak batas kawasan</p>

Aspek	UU No.35/2009 (Narkotika)	UU No.21/2007 (Perdagangan Orang)	UU 18./2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
Delik penyertaan	menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberi kemudahan, memberi kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana	menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau membantu atau,	menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar; mendanai perambahan;
Delik percobaan atau permufakatan	percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana sama seperti pelaku	melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	melakukan permufakatan jahat
Delik yang menjangkau tindakan diluar wilayah Indonesia	setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini	memasukkan atau mengeluarkan orang ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain	menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara dapat dipidana dengan undang-undang ini
Delik mengenai transaksi ekonomi terkait tindak pidana	"menempatkan, membayar atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghi atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau	-	"menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang

Aspek	UU No.35/2009 (Narkotika)	UU No.21/2007 (Perdagangan Orang)	UU 18./2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
	<p>tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana;</p> <p>menerima penempatan, pembayaran atau pembelian, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana</p>		<p>diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar;</p> <p>menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah;</p> <p>menggunakan dana dari pembalakan liar</p>
Delik menghalang-halangi penegakan hukum	menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika	penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan, membantu pelarian pelaku tindak pidana, sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa	menghalang-halangi penegakan hukum



Dari perbandingan diatas dapat kita lihat, guna menjerat kejahatan terorganisasi, delik-delik yang dibentuk mempunyai variasi yang komprehensif yang menjerat setiap aspek tindakan anggota grup. Beberapa hal penting untuk dicermati terkait aturan normatif dari beberapa undang-undang ini adalah :

- Mengatur delik mengenai tindakan awal untuk memperoleh komoditas terlarang dari rangkaian kejahatan tersebut. Pada UU No.5/1990 hal ini sudah diatur melalui larangan melakukan perburuan, memiliki atau memelihara TSL dilindungi.
- Mengatur delik mengenai tindakan perniagaan itu sendiri. Namun dapat dibandingkan, tindakan memperniagakan dalam tiga undang-undang diatas lebih banyak pendetailan lebih konkrit variasi tindakannya dibandingkan dengan UU No.5/1990.
- Mengatur delik mengenai pemindahan/transportasi hasil tindak pidana. UU No.5/1990 juga telah mengatur delik semacam ini.
- Mengatur tindakan lanjutan untuk mengolah komoditas ilegal. Hal ini juga banyak terjadi pada kasus perdagangan ilegal TSL dilindungi, seperti pengolahan paruh burung rangkong menjadi ornamen, atau kulit ular dilindungi menjadi produk turunan lain yang sulit dibedakan.
- Mengatur penyertaan, percobaan, dan permufakatan sebagai delik tersendiri. Dalam KUHP penyertaan dalam bentuk pembantuan memiliki derajat pertanggungjawaban pidana lebih rendah dengan ancaman sanksi yang dikurangi sepertiganya. Namun dalam kejahatan terorganisasi, kegiatan-kegiatan pembantuan atau penyusunan rencana memang merupakan tugas khusus yang diberikan pada anggota tertentu sesuai dengan perannya.
- Mengatur delik yang menjangkau tindakan diluar wilayah Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi logis mengingat tipologi kejahatan yang terorganisasi juga transnasional, sangat memungkinkan ada bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan diluar wilayah Indonesia. Guna mendayagunakan delik seperti ini, tentunya kerjasama transnasional dalam penegakan hukum sangat diperlukan.
- Mengatur mengenai kejahatan terkait transaksi keuangan. Selain dapat mengandalkan UU No.8/2010 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), jika delik transaksi keuangan ini dimasukkan dalam undang-undang kejahatan asalnya, maka penyidik kejahatan asal dapat langsung menyidik kasus.
- Menghalang-halangi penegakan hukum. Tindakan menghalang-halangi penegakan hukum bervariasi sebagaimana yang dijabarkan dalam masing-masing undang-undang. Tindakan ini penting untuk dijera karena dalam kejahatan terorganisasi terdapat pula peran yang khusus untuk menggagalkan penegakan hukum ini.

Saat ini, UU No.5/1990 belum mengatur delik mengenai tindak lanjutan mengolah komoditas ilegal, posisi penyertaan, percobaan dan permufakatan jahat, delik yang

menjangkau tindakan diluar wilayah Indonesia, delik terkait transaksi keuangan serta delik terkait tindakan menghalang-halangi penegakan hukum.

## B. Ancaman sanksi

Terdapat pemberatan pidana terhadap kejahatan terorganisasi, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan lebih masif dibandingkan dengan tindak pidana perorangan. UU No. 35/2009 dan UU No. 21/2007 sama-sama memperberat pidana penjara dan denda 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok jika kejahatan dilakukan secara terorganisasi.<sup>19</sup> Sementara itu UU No.18/2013 memuat pidana yang lebih tinggi dibandingkan UU No.41/1999 tentang Kehutanan karena semua deliknya sebenarnya ditujukan terhadap kejahatan terorganisasi.<sup>20</sup> UU No.35/2009 dan UU No.21/2007 pun menghukum tindakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sama dengan pelaku tindak pidana.<sup>21</sup> Lebih lanjut lagi, beberapa kualifikasi pembantuan tindak pidana dijadikan delik tersendiri dengan ancaman hukuman tersendiri,<sup>22</sup> sehingga tidak terdapat pengurangan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Sementara itu, UU No.5/1990 tidak mengatur pemberatan terhadap kejahatan yang terorganisasi. Pemberatan pemidanaan dengan strategi kumulasi pasal yang didakwakan pun sulit dilakukan karena bentuk perumusan delik dalam UU No.5/1990 yang menggabungkan banyak tindakan yang berbeda kualifikasi dalam satu pasal.<sup>23</sup>



Semua delik dalam UU No. 18/2013 sebenarnya menyasar tindak kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi. Hal ini karena UU No.18/2013 mendefinisikan “setiap orang” sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu, dapat dipahami jika hukuman pada UU ini jauh lebih tinggi dibandingkan ancaman hukuman yang diatur sebelumnya dalam UU No.41/1999. Namun kesalahan dalam implementasi, UU No.18/2013 justru sering digunakan penyidik untuk menjerat perorangan, bahkan orang-orang yang melakukan kegiatan untuk pemenuhan hidup subsisten saja, seperti kasus Nenek Asyani dan kasus petani di Soppeng.

19 Pasal 132 ayat (2) UU No. 35/2009 dan Pasal 16 UU No.21/2007

20 Pasal 1 angka 21 UU No. 18/2013

21 Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 dan Pasal 10 UU No.21/2007

22 Contohnya adalah Pasal 131, Pasal 132 ayat (1) dan (2) UU No. 35/2009; Pasal 9 UU No.21/2007; Pasal 94 ayat (1) huruf dan ayat (2) huruf a UU No.18/2013.

23 Lebih lanjut lihat *policy brief* “Perumusan Delik Tindak Pidana Konservasi yang Menjawab Kebutuhan Terkini”

### C. Teknik khusus penyidikan

Dalam menyingkap jaringan kejahatan terorganisasi, yang saat ini telah menggunakan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatannya, dibutuhkan teknik khusus penyidikan dan penegakan hukum. Masing-masing undang-undang menyediakan instrumen penyidikan dan penegakan hukum khusus sesuai dengan tipologi kejahatan, seperti :

#### a. Penyadapan

“Intersepsi atau penyadapan” adalah adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.<sup>24</sup> Penyadapan ini sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia,<sup>25</sup> sehingga pelaksanaannya sebagai bentuk pembatasan hak asasi ini harus diatur secara ketat dalam undang-undang. Penyadapan hanya boleh dilakukan dalam rangka penegakan melalui prosedur pro-yustisia yang benar. Saat ini penyadapan tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan juga belum ada undang-undang berlaku umum yang mengatur mengenai pelaksanaan penyadapan. Sehingga kewenangan melakukan penyadapan ini bergantung dari apakah undang-undang yang mengatur delik pidana tersebut memberikan kewenangan penyadapan atau tidak.

#### b. Pembelian terselubung (*undercover buying*)

Pembelian terselubung adalah teknik penyidikan yang memancing pelaku dengan cara penyidik membeli barang terlarang. Di Indonesia sendiri, teknik ini hanya diakui untuk tindak pidana narkoba.<sup>26</sup> Penggunaan teknik ini pada praktek dalam tindak pidana narkoba menuai banyak kritikan karena sangat bersifat pengebakan dan rawan direkayasa.<sup>27</sup> Namun dalam praktek penanganan kejahatan perdagangan ilegal TSL di berbagai negara, teknik pembelian terselubung ini masih digunakan.<sup>28</sup>

---

24 Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

25 Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

26 Pengaturan teknik pembelian terselubung kemudian ditegaskan kembali hanya untuk penyelidikan tindak pidana narkoba pada Pasal 24 huruf (f) nomor (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

27 Kritik terhadap praktek pembelian terselubung ini sendiri terdapat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana narkoba seperti putusan nomor 401 K/Pid.Sus/2012

28 U.S Fish and Wildlife Service Office of Law Enforcement menggunakan pembelian terselubung sebagai salah satu teknik penyidikan, <https://www.fws.gov/le/special-agents.html> .

c. Penyerahan dibawah pengawasan (*controlled delivery*)

Penyerahan dibawah pengawasan (*controlled delivery*) adalah teknik penyidikan dengan membiarkan pengiriman atau transportasi komoditas ilegal memasuki atau melewati beberapa yurisdiksi wilayah/negara, dengan pengawasan dari otoritas di wilayah tersebut, dengan tujuan investigasi tindak pidana dan identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.<sup>29</sup> Penyerahan dibawah pengawasan digunakan untuk melacak arus barang-barang ilegal, termasuk spesimen TSL dilindungi. Dengan melacak arus ini, penyidik dapat menentukan sumber barang, rute transit serta tujuan penerimaan barang. Teknik ini juga akan membantu Penyidik memetakan skema tindak pidana secara lengkap, begitu pula dengan struktur dari kelompok kejahatan terorganisasinya. Tanpa penyerahan dibawah pengawasan, seringkali sulit untuk mengetahui atau membuktikan peran-peran anggota kelompok terorganisasi ini, sehingga akan menyulitkan proses prosekusi.<sup>30</sup>

d. Penyidikan terkait aset

Kaitan erat antara kejahatan terorganisasi dengan kejahatan finansial lainnya, mengharuskan pergeseran paradigma, dari yang hanya mengejar orang (*against the person*) juga menjadi mengejar aset (*against the asset*). Kejahatan dengan motif finansial akan lebih efektif ditangani dengan sanksi yang dapat merampas keuntungan finansial tersebut. Untuk itu diperlukan kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk menargetkan aset yang digunakan atau merupakan hasil dari tindak pidana, kewenangan ini antara lain berupa:<sup>31</sup>

- i. memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;
- ii. meminta data kekayaan, keadaan keuangan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- iii. meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil tindak pidana selama proses penyidikan, penuntunan, dan/atau pemeriksaan berlangsung;
- iv. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka;

---

29 Article 2(i) UNCATOC

30 CITES, 2011, Controlled Deliveries: a Tool for Reaching the Big Players in Illegal Wildlife Trafficking, artikel dapat diakses di [https://www.cites.org/eng/news/sundry/2011/20111219\\_cd\\_workshop.php](https://www.cites.org/eng/news/sundry/2011/20111219_cd_workshop.php)

31 Dirangkum dari kewenangan penyidikan terkait aset dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan narkoba (UU No. 35/2009), perdagangan orang (UU No. 21/2007), dan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (UU No. 18/2013).

- v. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan;

Teknik-teknik penyidikan/investigasi diatas merupakan teknik luar biasa yang tidak diatur dalam KUHAP, sehingga perlu diatur dalam undang-undang khusus agar mendapat legitimasi. Sementara UU No.5/1990 yang mengatur tindak pidana perdagangan ilegal TSL dilindungi tidak memberikan kewenangan kepada penyidik konservasi untuk melakukan teknik-teknik penyidikan diatas. Untuk kewenangan terkait penyidikan aset, penyidik konservasi dapat bekerjasama dengan penyidik TPPU untuk melakukan tindakan yang diperlukan terkait aset, tetapi untuk melakukan tindakan penyadapan, pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan dalam investigasi tindak pidana perdagangan ilegal TSL dilindungi harus didahului dengan pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan ini dalam revisi UU No.5/1990 terlebih dahulu. Jika kewenangan melakukan teknik investigasi ini tidak diberikan oleh undang-undang, maka akan berdampak bukti yang diperoleh dari teknik investigasi ini tidak akan dapat dijadikan bukti hukum.

#### D. Alat bukti

Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan dalam modus tindak kejahatan, terutama dalam kejahatan lingkungan. Namun sebaliknya, perkembangan teknologi ini juga dapat digunakan untuk menjerat kejahatan dengan modus rumit dan terorganisasi. Alat bukti yang diakomodasi dalam KUHAP tidak lagi memadai, terutama dengan perkembangan teknik penyidikan guna mengungkap kejahatan terorganisasi. Beberapa alat bukti diluar KUHAP yang diatur dalam undang-undang khusus tindak pidana tertentu antara lain:<sup>32</sup>

- a. Informasi elektronik, yaitu informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen elektronik, yaitu data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) tulisan, suara, dan/atau gambar; 2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau 3) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Meskipun tidak diatur dalam UU No.5/1990, informasi elektronik dan dokumen elektronik sebenarnya tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kejahatan perdagangan ilegal TSL dilindungi . Hal ini dikarenakan UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memperluas Informasi

---

32 Pasal 86 ayat (2) UU No.35/2009; Pasal 29 UU No.21/2007; Pasal 37 18/2013



Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah yang diakui di Indonesia.<sup>33</sup> Namun khusus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.<sup>34</sup> Dikarenakan penyadapan sebagai upaya paksa belum diatur dalam KUHAP Indonesia ataupun undang-undang tersendiri yang berlaku umum,<sup>35</sup> maka agar dapat menggunakan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam kejahatan perdagangan ilegal TSL dilindungi, kewenangan penyadapan penyidik harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang konservasi sumber daya alam dan hayati yang mengatur mengenai kejahatan itu sendiri.

#### E. Kerjasama transnasional

Undang-undang yang bertujuan menjerat kejahatan terorganisasi selalu mengatur mengenai kerjasama transnasional dalam upaya penegakan hukum, mengingat rangkaian kegiatan kejahatan ini dapat terjadi di beberapa yurisdiksi negara. Kerjasama ini dapat bersifat bilateral, regional atau multilateral berdasarkan perjanjian antar negara. Jika belum ada perjanjian formal sebelumnya, kerja sama dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip timbal balik (resiprositas).

Kerjasama transnasional dalam bidang penegakan hukum ini pada prakteknya dapat berupa:<sup>36</sup>

- a. kerjasama interpol untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- b. pengidentifikasian orang dan lokasi keberadaannya , dan mendapat pernyataan dari orang tertentu;
- c. penetapan status komoditas terlarang berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional;
- d. pemberian dokumen resmi dan catatan hukum lain yang terkait;
- e. pemindahan hasil kejahatan tindak pidana;

---

33 Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

34 Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

35 RUU Penyadapan masuk dalam Prolegnas 2019 DPR RI, namun tidak selesai disahkan pada tahun sidang 2019 ini. Daftar RUU prolegnas dapat diakses di <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>

36 Dirangkum dari kerjasama transnasional dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan narkoba (UU No. 35/2009), perdagangan orang (UU No. 21/2007), dan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (UU No. 18/2013).

- f. pemindahan kekayaan, perlengkapan, atau alat pembantu lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana;
- g. melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana;
- h. perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusakan hutan berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing;
- i. identifikasi identitas dan kegiatan dari negara dimana beberapa bagian dari rangkaian tindak pidana tersebut terjadi (contohnya, pencucian kayu ilegal di negara tujuan);
- j. upaya persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh pihak peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke pihak peminta;
- k. penilaian ahli dan pemberitahuan hasil dari proses pidana.

Saat ini, kerjasama transnasional dalam UU No.5/1990 serta diskursus mengenai revisi UU No.5/1990 masih berkisar pada kerjasama pelaksanaan kegiatan konservasi, belum membahas kerjasama transnasional apa yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum konservasi. Sementara terdapat beberapa kegiatan yang dalam kejahatan perdagangan ilegal TSL dilindungi membutuhkan kerjasama transnasional, antara lain penegakan hukum terhadap perdagangan spesies dilindungi dalam CITES tetapi tidak asli Indonesia (*non-native species*), begitu pula timbal baliknya terhadap perdagangan spesies dilindungi asli Indonesia di negara lain, kegiatan repatriasi satwa dilindungi hasil tindak pidana, dan pelacakan serta pembekuan aset.

## **Instrumen tindak pidana pencucian uang dapat digunakan untuk menjerat kejahatan terorganisasi**

Instrumen tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat digunakan untuk menjerat jaringan perdagangan ilegal TSL. UU No.8/2010 mengakomodasi tindak pidana di bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan, atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sebagai tindak pidana asal dari TPPU.<sup>37</sup> Instrumen TPPU ini juga strategis karena tidak hanya dapat menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana asal di wilayah Indonesia tetapi juga di luar wilayah Indonesia selama tindakan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Hal ini dapat mengakomodasi perkembangan modus perdagangan ilegal TSL secara *online*, dimana tindakan jual-beli dapat saja dilakukan diluar wilayah Indonesia.<sup>38</sup> Selain itu instrumen perampasan keuntungan dan perampasan aset yang terdapat dalam TPPU efektif

37 Pasal 2 ayat (1) huruf w,x,y dan z UU No. 8 tahun 2010

38 Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010

untuk menyoasar pelaku kejahatan ekonomi yang tergolong *white collar crime* dibandingkan pidana badan.<sup>39</sup>

Pendayagunaan TPPU ini memerlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum terkait perdagangan TSL dari yang mengejar pelaku (*against the person*) menjadi mengejar aset (*against the asset*). Penggunaan TPPU juga memerlukan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) konservasi dengan Penyidik Polisi. Meskipun Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur bahwa penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana TPPU, namun penjelasan Pasal 74 sendiri tidak memasukan PPNS sebagai penyidik. Meskipun penjelasan pasal seharusnya bukanlah norma mengikat, untuk menghindari ketidakpastian status, sebaiknya penyidikan TPPU dalam perdagangan ilegal TSL dilindungi dilakukan oleh kepolisian dengan bantuan PPNS konservasi.

## REKOMENDASI

Dalam menjerat perdagangan ilegal TSL dilindungi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendayagunaan regulasi pencegahan dan pemberantasan TPPU untuk menjerat kejahatan konservasi sebagai kejahatan terorganisasi. UU No.8/2010 membuka kemungkinan perdagangan ilegal TSL dilindungi menjadi tindak pidana asal, tetapi hingga saat ini belum ada kasus perdagangan ilegal TSL yang juga dijerat dengan TPPU. Dalam hal ini, alih-alih perbaikan dari segi regulasi, perlu ada uji coba penggunaan instrumen yang telah ada pada kasus nyata. Dalam penyidikan, PPNS Konservasi dapat bekerjasama dengan Penyidik TPPU agar kewenangan penyidikan terkait aset dapat digunakan.
2. Pengaturan penggunaan teknik penyidikan/investigasi khusus seperti penyadapan, pembelian terselubung (*undercover buy*), dan penyerahan dibawah pengawasan (*controlled delivery*) dalam tindak pidana perdagangan ilegal TSL dilindungi. Pengaturan ini mencakup pemberian kewenangan kepada penyidik serta aturan main yang jelas agar terhindar dari penyalahgunaan. Terdapat dua cara pengaturan penggunaan teknik ini, yaitu:

---

39 Angus Nurse (c), Policing Wildlife: Perspectives On Criminality In Wildlife Crime, 2011, Papers from the British Criminology Conference 11 . Hlm. 38-53. ISSN 1759 – 0043, Hlm. 46-50

- mengatur dalam undang-undang mengenai penyidikan yang berlaku umum bagi semua tindak pidana, misalnya dalam KUHP atau RUU Penyadapan, kemudian di dalam undang-undang umum ini menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan ilegal TSL dilindungi merupakan salah satu tindak pidana dimana teknik penyidikan khusus ini dapat digunakan; atau
- mengatur dalam undang-undang khusus yang mengatur delik pidana kejahatan perdagangan perdagangan ilegal TSL dilindungi. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui revisi UU No.5/1990 atau jika dikemudian hari akan dibentuk undang-undang spesial untuk menangani kejahatan konservasi.

3. Dari segi regulasi, penting pengaturan delik yang menjerat setiap tindakan anggota kejahatan terorganisasi sesuai dengan peran masing-masing dan pemberatan ancaman sanksi. Tindakan masing-masing anggota sesuai pembagian peran dalam kelompoknya harus dikonstruksikan sebagai sebuah tindak pidana tersendiri, dan bukan penyertaan, sehingga pertanggungjawabannya sama dengan pelaku tindakan langsung, dan tidak perlu menarik jauh ke bentuk pembantuan terhadap tindakan utama.
4. Kerjasama transnasional dalam penegakan hukum. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui perjanjian formal bilateral atau multilateral untuk membantu proses penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi putusan.



## Narahubung

Rika Fajrini : + 62 811 202 8925 / rika@icel.or.id  
 Antonius Aditanyo : +62 813 1985 8522 / tyo@icel.or.id







Indonesian Center For Environmental Law  
[www.icel.or.id](http://www.icel.or.id)

